



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 129/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 813 3024 1962 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Otong Kusnadi Bin Amir;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 26 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Senin RT.002 RW.006 Desa Gandu
Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 129/Pen.Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Otong Kusnadi Bin Amir bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pembarengan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Otong Kusnadi Bin Amir berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi E 3040 XS Warna Putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa Otong Kusnadi Bin Amir;
 - 8 (delapan) ekor ayam kampung (telah disisihkan menjadi 8 (delapan) buah bulu ayam);
Dikembalikan kepada Saksi Engkos Markos Bin Jaka;
 - 1 (satu) mesin penyedot air merek Honda WB30XH;
Dikembalikan kepada Saksi Kasman Bin Murkani;
 - 2 (dua) buah karung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Otong Kushadi Bin Amir pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar Pukul 02.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Engkos Markos Bin Jaka tepatnya di Blok Pon RT.006 RW.003 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan di saung bibit milik Saksi Kasman Bin Murkani tepatnya di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, telah melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Blok Senin RT.002 RW.004 Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Revo Nomor Polisi E 3040 XS tahun 2015 Warna Putih Nomor Mesin JEK3E1103085 Nomor Rangka MH1JEK315FK103601, kemudian sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa berhenti di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka lalu sepeda motor yang Terdakwa kendarai disimpan dekat pepohonan dengan ditutupi oleh ranting dan dedaunan yang sudah kering, kemudian Terdakwa berjalan melalui jalan desa, di perjalanan Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah karung warna putih lalu mengambilnya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah perkampungan Blok Pon RT.006 RW.006 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan Terdakwa melihat kandang ayam di belakang perkarangan rumah milik Saksi Engkos Markos kemudian Terdakwa mendekati kandang tersebut kemudian mematikan listrik pojok rumah lalu Terdakwa masuk dan mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung warna hitam, putih, merah, abu-abu lalu dimasukan ke dalam 2 buah karung warna putih yang Terdakwa bawa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Engkos Markos;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa meninggalkan rumah saksi markos di perjalanan Terdakwa menemukan linggis pendek yang ujungnya bengkok yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm kemudian Terdakwa membawa linggis tersebut, kemudian Terdakwa berhenti dekat makam buyut besar lalu Terdakwa menyimpan 2 karung yang berisikan 8 ekor ayam kampung tersebut dekat makam buyut besar dengan ditutup daun pisang kemudian Terdakwa berjalan ke arah Terdakwa menyimpan sepeda motor, setelah sampai Terdakwa melihat ada sebuah saung bibit milik Saksi Kasman Bin Murkani dengan jarak kurang lebih 50 meter dari tempat Terdakwa menyimpan motor tepatnya di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa berjalan ke arah saung bibit dan melihat ada mesin penyedot air merek Honda dengan nomor seri WB30XH di dalam saung bibit, lalu Terdakwa berjalan ke arah belakang saung bibit kemudian merusak dinding saung bibit bagian belakang menggunakan linggis yang Terdakwa bawa hingga rusak dan terbuka, setelah terbuka baru Terdakwa masuk dan mengambil mesin penyedot air setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan yang sama, lalu Terdakwa langsung menuju kebun bambu dekat Terdakwa menyimpan sepeda motor namun baru saja Terdakwa menyimpan mesin penyedot air Terdakwa ditangkap oleh Saksi Anton dan Saksi Rian kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sukahaji;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung milik Saksi Engkos Markos Bin Jaka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil mesin penyedot air merek Honda dengan nomor seri WB30XH milik Saksi Kasman Bin Murkani;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Engkos Markos Bin Jaka mengalami kerugian kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Kasman Bin Murkani mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kasman Bin Murkani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Engkos Markos yang beralamat di Blok Pon RT.006 RW.003 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan di saung bibit milik Saksi yang beralamat di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung milik Saksi Engkos Markos dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pelakunya setelah diberitahukan oleh warga desa yang berhasil menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH dan hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kasman Bin Murkani mengalami kerugian materiil ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH merupakan barang milik Saksi Kasman yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Engkos Markos Bin Jaka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Blok Pon RT.006 RW.003 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan di saung bibit milik Saksi Kasman yang beralamat di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung milik Saksi dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH milik Saksi Kasman;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Rian Apriana dan teman-teman lainnya sedang keliling kampung untuk membangun sahur, lalu ketika melintas di depan rumah Saksi, kami melihat kandang ayam milik Saksi Engkos Markos lampunya mati, kemudian setelah itu Saksi langsung mengecek kandang ayam dan melihat ayam milik Saksi hilang 8 (delapan) ekor dan tersisa hanya 2 (dua) ekor, setelah itu Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Rian Apriana, lalu Saksi Rian Apriana langsung menghubungi Saksi Kusnadi dan memberitahukan hal tersebut dengan maksud untuk membantu mencari ayam milik Saksi, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Rian Apriana dan teman-teman langsung mencari pelakunya dan menyisir Desa Jayi sampai ke makam buyut besar, dan ketika sedang berada di sekitar makam buyut besar, Saksi bersama dengan Saksi Rian Apriana bertemu dengan Saksi Kusnadi dan Saksi Anton Rusdianto, tidak lama kemudian ditemukan 2 (dua) karung warna putih yang berisi 8 (delapan) ekor ayam milik Saksi dan sepeda motor Honda Revo warna putih Nomor Polisi E 3040 XS yang ditutupi menggunakan daun kering, kemudian ketika melakukan penyisiran di tempat tersebut, tiba-tiba Saksi Anton Rusdianto dan Saksi Kusnadi melihat ada orang yang melarikan diri, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Rian Apriana, Saksi Anton Rusdianto dan Saksi Kusnadi langsung mengejar orang tersebut dan setelah berhasil ditangkap orang tersebut ternyata adalah Terdakwa, dan setelah Terdakwa diamankan, ditemukan lagi 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH milik Saksi Kasman, dan tidak lama kemudian warga desa datang dan langsung memukuli Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa warga ke Kantor Kepolisian Sektor Sukahaji untuk diproses secara hukum;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung dan hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materiil ± Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) ekor ayam kampung (telah disisihkan menjadi 8 (delapan) buah bulu ayam) merupakan barang milik Saksi yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rian Apriana Bin Entis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Engkos Markos yang beralamat di Blok Pon RT.006 RW.003 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan di saung bibit milik Saksi Kasman yang beralamat di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung milik Saksi Engkos Markos dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH milik Saksi Kasman;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Engkos Markos dan teman-teman lainnya sedang keliling kampung untuk membangun sahur, lalu ketika melintas di depan rumah Saksi Engkos Markos, kami melihat kandang ayam milik Saksi Engkos Markos lampunya mati, kemudian setelah itu Saksi Engkos Markos langsung mengecek kandang ayam dan melihat ayam milik Saksi Engkos Markos hilang 8 (delapan) ekor dan tersisa hanya 2 (dua) ekor, setelah itu Saksi Engkos Markos langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi, lalu Saksi langsung menghubungi Saksi Kusnadi dan memberitahukan hal tersebut

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk membantu mencari ayam milik Saksi Engkos Markos, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Rian Apriana dan teman-teman langsung mencari pelakunya dan menyisir Desa Jayi sampai ke makam buyut besar, dan ketika sedang berada di sekitar makam buyut besar, Saksi bersama dengan Saksi Engkos Markos bertemu dengan Saksi Kusnadi dan Saksi Anton Rusdianto, tidak lama kemudian ditemukan 2 (dua) karung warna putih yang berisi 8 (delapan) ekor ayam dan sepeda motor Honda Revo warna putih Nomor Polisi E 3040 XS yang ditutupi menggunakan daun kering, kemudian ketika melakukan penyisiran di tempat tersebut, tiba-tiba Saksi Anton Rusdianto dan Saksi Kusnadi melihat ada orang yang melarikan diri, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Engkos Markos, Saksi Anton Rusdianto dan Saksi Kusnadi langsung mengejar orang tersebut dan setelah berhasil ditangkap orang tersebut ternyata adalah Terdakwa, dan setelah Terdakwa diamankan, ditemukan lagi 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH milik Saksi Kasman, dan tidak lama kemudian warga desa datang dan langsung memukuli Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa warga ke Kantor Kepolisian Sektor Sukahaji untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Kusnadi Alias Bapak Ikbal Bin Suhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Engkos Markos yang beralamat di Blok Pon RT.006 RW.003 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan di saung bibit milik Saksi Kasman yang beralamat di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Engkos Markos dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH milik Saksi Kasman;

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Anton Rusdianto sedang keliling kampung untuk membangun warga untuk sahur, tiba-tiba Saksi dihubungi Saksi Rian Apriana dan memberitahukan jika ayam milik Saksi Engkos Markos hilang dicuri orang, kemudian Saksi Rian Apriana meminta bantuan untuk menyisir desa dan mencari ayam tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Anton Rusdianto dan teman-teman langsung mencari pelakunya dan menyisir Desa Jayi sampai ke makam buyut besar, dan ketika sedang berada di sekitar makam buyut besar, Saksi dan Saksi Anton Rusdianto bertemu dengan Saksi Engkos Markos dan Saksi Rian Apriana, tidak lama kemudian ditemukan 2 (dua) karung warna putih yang berisi 8 (delapan) ekor ayam dan sepeda motor Honda Revo warna putih Nomor Polisi E 3040 XS yang ditutupi menggunakan daun kering, kemudian ketika melakukan penyisiran di tempat tersebut, tiba-tiba Saksi dan Saksi Anton Rusdianto melihat ada orang yang melarikan diri, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Engkos Markos, Saksi Anton Rusdianto dan Saksi Rian Apriana langsung mengejar orang tersebut dan setelah berhasil ditangkap orang tersebut ternyata adalah Terdakwa, dan setelah Terdakwa diamankan, ditemukan lagi 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH milik Saksi Kasman, dan tidak lama kemudian warga desa datang dan langsung memukuli Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa warga ke Kantor Kepolisian Sektor Sukahaji untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Anton Rusdianto Bin Narta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Engkos Markos yang beralamat di Blok Pon RT.006 RW.003 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan di saung bibit milik Saksi Kasman yang beralamat di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung milik Saksi Engkos Markos dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH milik Saksi Kasman;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Kusnadi sedang keliling kampung untuk membangun warga untuk sahur, tiba-tiba Saksi Kusnadi dihubungi oleh Saksi Rian Apriana dan memberitahukan jika ayam milik Saksi Engkos Markos hilang dicuri orang, kemudian Saksi Rian Apriana meminta bantuan untuk menyisir desa dan mencari ayam tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Kusnadi dan teman-teman langsung mencari pelakunya dan menyisir Desa Jayi sampai ke makam buyut besar, dan ketika sedang berada di sekitar makam buyut besar, Saksi dan Saksi Kusnadi bertemu dengan Saksi Engkos Markos dan Saksi Rian Apriana, tidak lama kemudian ditemukan 2 (dua) karung warna putih yang berisi 8 (delapan) ekor ayam dan sepeda motor Honda Revo warna putih Nomor Polisi E 3040 XS yang ditutupi menggunakan daun kering, kemudian ketika melakukan penyisiran di tempat tersebut, tiba-tiba Saksi dan Saksi Kusnadi melihat ada orang yang melarikan diri, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Engkos Markos, Saksi Kusnadi dan Saksi Rian Apriana langsung mengejar orang tersebut dan setelah berhasil ditangkap orang tersebut ternyata adalah Terdakwa, dan setelah Terdakwa diamankan, ditemukan lagi 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH milik Saksi Kasman, dan tidak lama kemudian warga desa datang dan langsung memukuli Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa warga ke Kantor Kepolisian Sektor Sukahaji untuk diproses secara hukum;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Engkos Markos yang beralamat di Blok Pon Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan di saung bibit milik Saksi Kasman yang beralamat di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung milik Saksi Engkos Markos dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda milik Saksi Kasman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika ketika pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Blok Senin Senin RT.002 RW.004 Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Revo Nomor Polisi E 3040 XS tahun 2015 Warna Putih Nomor Mesin JEK3E1103085 Nomor Rangka MH1JEK315FK103601, kemudian sekitar Pukul 02.00 WIB Terdakwa berhenti di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka lalu sepeda motor yang Terdakwa kendarai disimpan dekat pepohonan dengan ditutupi oleh ranting dan dedaunan yang sudah kering, kemudian Terdakwa berjalan melalui jalan desa, di perjalanan Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah karung warna putih lalu mengambilnya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah perkampungan Blok Pon RT.006 RW.006 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan Terdakwa melihat kandang ayam di belakang perkarangan rumah milik Saksi Engkos Markos kemudian Terdakwa mendekati kandang tersebut kemudian mematikan listrik pojok rumah lalu Terdakwa masuk dan mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung warna hitam, putih, merah, abu-abu lalu dimasukan ke dalam 2 buah karung warna putih yang Terdakwa bawa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Engkos Markos;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa meninggalkan rumah saksi markos di perjalanan Terdakwa menemukan linggis pendek yang ujungnya bengkok

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm kemudian Terdakwa membawa linggis tersebut, kemudian Terdakwa berhenti dekat makam buyut besar lalu Terdakwa menyimpan 2 karung yang berisikan 8 ekor ayam kampung tersebut dekat makam buyut besar dengan ditutup daun pisang kemudian Terdakwa berjalan ke arah Terdakwa menyimpan sepeda motor, setelah sampai Terdakwa melihat ada sebuah saung bibit milik Saksi Kasman Bin Murkani dengan jarak kurang lebih 50 meter dari tempat Terdakwa menyimpan motor tepatnya di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, kemudian Terdakwa berjalan ke arah saung bibit dan melihat ada mesin penyedot air merek Honda dengan nomor seri WB30XH di dalam saung bibit, lalu Terdakwa berjalan ke arah belakang saung bibit kemudian merusak dinding saung bibit bagian belakang menggunakan linggis yang Terdakwa bawa hingga rusak dan terbuka, setelah terbuka baru Terdakwa masuk dan mengambil mesin penyedot air setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan yang sama, lalu Terdakwa langsung menuju kebun bambu dekat Terdakwa menyimpan sepeda motor namun baru saja Terdakwa menyimpan mesin penyedot air Terdakwa ditangkap oleh Saksi Anton dan Saksi Rian kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sukahaji;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH adalah dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Engkos Markos dan Saksi Kasman;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah apabila berhasil mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH, barang-barang tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan ekonomi Terdakwa dan menafkahi anak dan isterinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi E 3040 XS Warna Putih merupakan barang milik Terdakwa, 8 (delapan) ekor ayam kampung (telah disisihkan menjadi 8 (delapan) buah bulu ayam) merupakan barang milik Saksi Engkos Markos, 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH merupakan barang milik Saksi Kasman, dan 2 (dua) buah karung warna putih merupakan barang-barang yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi E 3040 XS Warna Putih;
- 8 (delapan) ekor ayam kampung (telah disisihkan menjadi 8 (delapan) buah bulu ayam);
- 1 (satu) mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH;
- 2 (dua) buah karung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Engkos Markos yang beralamat di Blok Pon RT.006 RW.003 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan di saung bibit milik Saksi Kasman yang beralamat di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung milik Saksi Engkos Markos dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH milik Saksi Kasman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Blok Senin RT.002 RW.004 Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Revo Nomor Polisi E 3040 XS dengan maksud akan mengambil ayam milik orang lain, kemudian sekitar Pukul 02.00 WIB Terdakwa berhenti di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, setelah itu Terdakwa menyimpan sepeda motornya di kebun bambu ditutupi dengan ranting dan dedaunan yang sudah kering agar tidak diketahui orang lain, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan ke Desa Jayi melewati makam buyut besar, lalu ketika melintas di kebun pembibitan Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah karung warna putih dan Terdakwa langsung mengambil karung tersebut, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Jayi tepatnya di Blok Pon RT.006 RW.003 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, setibanya di desa tersebut, Terdakwa melihat kandang ayam di belakang perkarangan rumah milik Saksi Engkos Markos, lalu Terdakwa langsung mendekati kandang ayam tersebut dan mematikan listrik pojok rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang ayam dan langsung

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Mjl



mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung warna hitam, putih, merah, abu-abu kemudian ayam-ayam tersebut dimasukan ke dalam 2 (dua) buah karung warna putih, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Engkos Markos, kemudian ketika Terdakwa dalam perjalanan, tiba-tiba Terdakwa menemukan 1 (buah) linggis pendek yang ujungnya bengkok yang panjangnya \pm 50 (lima puluh) centi meter, kemudian Terdakwa membawa linggis tersebut dan berhenti di dekat makam buyut besar dengan maksud menyimpan 2 (dua) karung yang berisikan 8 (delapan) ekor ayam kampung dekat makam buyut besar dengan ditutupi daun pisang, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan ke arah sebuah saung pembibitan milik Saksi Kasman yang berada di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, setelah itu Terdakwa melihat ada mesin penyedot air merek Honda dengan nomor seri WB30XH di dalam saung bibit tersebut, lalu Terdakwa berjalan ke arah belakang saung, kemudian langsung merusak dinding bagian belakang menggunakan linggis yang Terdakwa bawa hingga rusak dan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam saung dan langsung mengambil mesin penyedot air tersebut, setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan yang sama, setelah berhasil mengambil mesin tersebut, Terdakwa langsung kembali menuju kebun bambu tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor, namun ketika tiba di tempat tersebut, ternyata sudah ada beberapa warga desa yang sedang mencari pelaku pencurian ayam milik Saksi Engkos Markos, setelah itu Terdakwa langsung bersembunyi dibalik pohon bambu, kemudian ketika akan melarikan diri dari tempat tersebut, Terdakwa dilihat oleh Saksi Anton Rusdianto, Saksi Rian Apriana dan Saksi Kusradi, setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan tidak lama kemudian warga datang dan langsung memukuli Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa warga ke Kantor Kepolisian Sektor Sukahaji untuk diproses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH adalah dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Engkos Markos dan Saksi Kasman;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah apabila berhasil mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH, barang-barang tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan ekonomi Terdakwa dan menafkahi anak dan isterinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Engkos Markos Bin Jaka mengalami kerugian materiil ± Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Kasman Bin Murkani mengalami kerugian materiil ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi E 3040 XS Warna Putih milik Terdakwa, 8 (delapan) ekor ayam kampung (telah disisihkan menjadi 8 (delapan) buah bulu ayam) milik Saksi Engkos Markos, 1 (satu) mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH milik Saksi Kasman, dan 2 (dua) buah karung warna putih merupakan barang-barang yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Otong Kusnadi Bin Amir dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan membenarkan dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada didalam kekuasaannya kemudian setelah barang tersebut diambilnya barulah barang tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan tersebut baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari kekuasaan pemiliknya kepada orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Engkos Markos yang beralamat di Blok Pon RT.006 RW.003 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan di saung bibit milik Saksi Kasman yang beralamat di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung milik Saksi Engkos Markos dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH milik Saksi Kasman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Blok Senin RT.002 RW.004 Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Revo Nomor Polisi E 3040 XS dengan maksud akan mengambil ayam milik orang lain, kemudian sekitar Pukul 02.00 WIB Terdakwa berhenti di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, setelah itu Terdakwa menyimpan sepeda motornya di kebun bambu ditutupi dengan ranting dan dedaunan yang sudah kering agar tidak diketahui orang lain, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan ke Desa Jayi melewati makam buyut besar, lalu ketika melintas di kebun pembibitan Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah karung warna putih dan Terdakwa langsung mengambil karung tersebut, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Jayi tepatnya di Blok Pon RT.006 RW.003 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, setibanya di desa tersebut, Terdakwa melihat kandang ayam di belakang perkarangan rumah milik Saksi Engkos Markos, lalu Terdakwa langsung mendekati kandang ayam tersebut dan mematikan listrik pojok rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang ayam dan langsung mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung warna hitam, putih, merah, abu-abu kemudian ayam-ayam tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung warna putih, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Engkos Markos, kemudian ketika Terdakwa dalam perjalanan, tiba-tiba Terdakwa menemukan 1 (buah) linggis pendek yang ujungnya bengkok yang panjangnya \pm 50 (lima puluh) centi meter, kemudian Terdakwa membawa linggis tersebut dan berhenti di dekat makam buyut besar dengan maksud menyimpan 2 (dua) karung yang berisikan 8 (delapan) ekor ayam kampung dekat makam buyut besar dengan ditutupi daun pisang, kemudian setelah itu Terdakwa berjalan ke arah sebuah saung pembibitan milik Saksi Kasman yang berada di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, setelah itu Terdakwa melihat ada mesin penyedot air merek Honda dengan nomor seri WB30XH di dalam saung bibit tersebut, lalu Terdakwa berjalan ke arah belakang saung, kemudian langsung merusak dinding bagian belakang menggunakan linggis yang Terdakwa bawa hingga rusak dan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam saung dan langsung mengambil mesin penyedot air tersebut, setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan yang sama, setelah berhasil mengambil mesin tersebut, Terdakwa langsung kembali menuju kebun bambu tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor, namun ketika tiba di tempat tersebut, ternyata sudah ada beberapa warga desa yang sedang mencari

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pencurian ayam milik Saksi Engkos Markos, setelah itu Terdakwa langsung bersembunyi dibalik pohon bambu, kemudian ketika akan melarikan diri dari tempat tersebut, Terdakwa dilihat oleh Saksi Anton Rusdianto, Saksi Rian Apriana dan Saksi Kusnadi, setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan tidak lama kemudian warga datang dan langsung memukuli Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa warga ke Kantor Kepolisian Sektor Sukahaji untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi barang berwujud berupa 8 (delapan) ekor ayam kampung dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH masih berada dalam kekuasaan pemiliknya yaitu Saksi Engkos Markos dan Saksi Kasman kemudian setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa barang-barang tersebut berpindah tempat ke dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 8 (delapan) ekor ayam kampung dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH yang diambil Terdakwa adalah seluruhnya milik Saksi Engkos Markos dan Saksi Kasman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah apabila berhasil mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH, barang-barang tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan ekonomi Terdakwa dan menafkahi anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak keperdataan dari pemiliknya yaitu Saksi Engkos Markos

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Kasman sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak

Menimbang bahwa pengertian waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Engkos Markos yang beralamat di Blok Pon RT.006 RW.003 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan di saung bibit milik Saksi Kasman yang beralamat di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung milik Saksi Engkos Markos dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH milik Saksi Kasman;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada malam hari yaitu pada pukul 02.00 WIB di sebuah kandang ayam yang tertutup dan berdampingan dengan rumah pemiliknya, lalu setelah itu Terdakwa melanjutkan perbuatannya di sebuah saung bibit yang juga dalam keadaan tertutup dan hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Engkos Markos dan Saksi Kasman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada waktu malam hari dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ke tempat kejahatan ditujukan kepada untuk masuk ketempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya sedangkan mencapai adalah memasukan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah sama dengan memecah atau merusak barang yang agak kecil atau membuat barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman atau memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat sesuatu penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah semua perkakas atau alat yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakai seragam tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Engkos Markos yang beralamat di Blok Pon RT.006 RW.003 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan di saung bibit milik Saksi Kasman yang beralamat di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung milik Saksi Engkos Markos dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH milik Saksi Kasman;

Menimbang, bahwa untuk masuk ke dalam kandang ayam melalui pintu kandang ayam tersebut sedangkan untuk masuk ke dalam saung bibit dilakukan dengan cara membongkar dinding bagian belakang saung menggunakan linggis, setelah dinding saung tersebut terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saung dan mengambil mesin penyedot air tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari saung dengan jalan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk masuk ke tempat kejahatan dan mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar telah terpenuhi;

Ad.7 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana

Yang dimaksud dalam pasal ini adalah bentuk gabungan dari beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop*) atau yang juga sering disebut dengan konkursus realis. Jika seseorang pada suatu hari dituntut dimuka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Engkos Markos yang beralamat di Blok Pon RT.006 RW.003 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan di saung bibit milik Saksi Kasman yang beralamat di Blok Dukuh Jayi Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 8 (delapan) ekor ayam kampung milik Saksi Engkos Markos dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda milik Saksi Kasman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana yang ancaman hukuman pidananya sama, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi E 3040 XS Warna Putih yang telah disita Penyidik dari Terdakwa merupakan barang milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah bulu ayam dimana terhadap 8 (delapan) ekor ayam kampungnya tersebut telah dititipkan dikembalikan kepada Saksi Engkos Markos selaku pemiliknya dan 1 (satu) unit mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH milik Saksi Kasman merupakan barang bukti yang telah disita Penyidik dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada para pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah karung warna putih telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Otong Kurnadi Bin Amir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Nomor Polisi E 3040 XS Warna Putih, dikembalikan kepada Terdakwa Otong Kurnadi Bin Amir;
 - 8 (delapan) ekor ayam kampung (telah disisihkan menjadi 8 (delapan) buah bulu ayam), dikembalikan kepada Saksi Engkos Markos Bin Jaka;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mesin penyedot air merek Honda tipe WB30XH, dikembalikan kepada Saksi Kasman Bin Murkani;
 - 2 (dua) buah karung warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, oleh Heny Faridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 813 3024 1962 pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Rachmania, S.E., M.H.